



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 2/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 20/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 .
 2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 550/PL.02.1SD/01/KPU/VII/2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih hasil pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020.
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Mempawah Nomor 1/PL.02.1-BA/6102/KPU-Kab/I/2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM



lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 2/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/1/2021
Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat
Kabupaten Mempawah

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020 TINGKAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	SIANTAN	5	16.256	16.344	32.600	
2	SEGEDONG	6	8.590	8.437	17.027	
3	SUNGAI PINYUH	9	19.294	18.488	37.782	
4	ANJONGAN	5	6.368	6.639	13.007	
5	MEMPAWAH HILIR	8	13.601	13.695	27.296	
6	MEMPAWAH TIMUR	8	10.746	10.731	21.477	
7	SUNGAI KUNYIT	12	9.077	8.977	18.054	
8	TOHO	8	7.710	7.179	14.889	
9	SADANIANG	6	4.494	3.818	8.312	
		-	96.136	94.308	190.444	

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubag Hukum,

Harun